

**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**


**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 61/PUU-XX/2022**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981
TENTANG HUKUM ACARA PIDANA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

SELASA, 24 MEI 2022



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 61/PUU-XX/2022**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Ari Torando
2. Agung Laksono
3. Octolin H. Hutagalung
4. Muhammad Nuzul Wibawa
5. Imran Nating
6. Andrijani Sulistiowati
7. Hernoko Dono Wibowo
8. Bayu Prasetyo
9. Ida Haerani
10. Muhamad Arifudin
11. Bernard Jungjungan P.
12. Rahayu Ningsih Hoed

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Selasa, 24 Mei 2022, Pukul 09.18 – 10.17 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 3) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |

Ery Satria Pamungkas

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Octolin H. Hutagalung
2. Muhammad Nuzul Wibawa
3. Andrijani Sulistiowati
4. Bernard Jungjungan P.

B. Kuasa Hukum Pemohon:

- | | |
|-----------------------|-----------------------------|
| 1. Rika Irianti | 7. Maylani Elvi Rahmawati |
| 2. Janses E. Sihaloho | 8. Simon M.H. Panggabean |
| 3. Armen Situmeang | 9. Pantas Manalu |
| 4. Renny Retnowati | 10. Windra Ruben Hutagalung |
| 5. Hadiansyah Saputra | 11. Violen Helen Pirsouw |
| 6. Didi Paryoko | 12. Dwi Priandono |

*Tanda baca dalam risalah:

- [sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.
- ... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).
- (...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 09.18 WIB

1. KETUA: SUHARTOYO [00:00]

Para Pemohon kita mulai persidangan. Persidangan Perkara Nomor 61/PUU-XX/2022 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Baik, ya. Selamat pagi. Assalamualaikum wr. wb. Banyak sekali yang hadir, ya. Ini semua sudah diabsen oleh bagian Kepaniteraan tadi, ya, jadi kami tidak perlu mengulang kembali. Tapi pada dasarnya begini, Saudara-Saudara, kalau di Mahkamah Konstitusi meskipun pihak itu adalah prinsipal, itu peraturan Mahkamah Konstitusi menegaskan tetap hadir di persidangan dengan menggunakan toga, ya, meskipun prinsipal. Anda jangan samakan dengan di peradilan lain selain Mahkamah Konstitusi, apalagi kuasa hukumnya. Oleh karena itu, kalau hari ini ada yang belum menggunakan toga dan ke depan akan menghadiri persidangan, tetap menggunakan toga. Karena dari 1 sampai 13 Pemohon itu saya cermati kan advokat semua, berarti Bapak-Bapak, Ibu-Ibu terkena kewajiban itu untuk di MK, ya.

Baik, saya langsung ke Kuasa Hukum saja yang hadir siapa saja ini? Rika Irianti?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: RIKA IRIANTI [02:11]

Hadir.

3. KETUA: SUHARTOYO [02:12]

Hadir, ya?

4. KUASA HUKUM PEMOHON: RIKA IRIANTI [02:16]

Hadir, Yang Mulia.

5. KETUA: SUHARTOYO [02:19]

Yang mana, ya? Coba angkat tangan! Itu di ruangan tidak menggunakan masker sudah anu, ya, sudah (...)

6. KUASA HUKUM PEMOHON: RIKA IRIANTI [02:25]

Sudah 3 kali antigen.

7. KETUA: SUHARTOYO [02:25]

Sepertinya himbauan dari pemerintah, kan sepanjang masih di dalam ruangan, kan harus tetap prokesnya ditegakkan. Ayo, Pak, pergunakan, Pak, pakai, Pak. Kemudian, Kuasa Hukum yang lain Janses Sihalo? Baik. Elyas Situmorang mana?

8. KUASA HUKUM PEMOHON: JANSES E. SIHALOHO [02:57]

Tidak hadir.

9. KETUA: SUHARTOYO [03:02]

Tidak hadir? Elyas Situmorang, tidak hadir?

10. KUASA HUKUM PEMOHON: JANSES E. SIHALOHO [03:03]

Tidak hadir, Yang Mulia.

11. KETUA: SUHARTOYO [03:10]

Ini saya coret, ya, di sini keterangannya hadir ini. Henry Kurniawan? Tidak juga?

12. KUASA HUKUM PEMOHON: JANSES E. SIHALOHO [03:18]

Tidak juga, Yang Mulia. Kejebak macet semua, Yang Mulia.

13. KETUA: SUHARTOYO [03:18]

Arthur Wailan?

14. KUASA HUKUM PEMOHON: JANSES E. SIHALOHO [03:24]

Tidak hadir, Yang Mulia.

15. KETUA: SUHARTOYO [03:27]

Tidak juga. Armen Situmeang?

16. KUASA HUKUM PEMOHON: ARMEN SITUMEANG [03:29]

Siap, hadir, Yang Mulia.

17. KETUA: SUHARTOYO [03:35]

Ade Irawan? Tidak juga? Muhammad Yusuf Syamsuddin? Tidak, memang tidak. Renny Retnowati? Tidak ... oh, hadir, ya. Ocko Sunarko?

18. KUASA HUKUM PEMOHON: JANSES E. SIHALOHO [03:55]

Tidak hadir, Yang Mulia.

19. KETUA: SUHARTOYO [03:58]

Tidak memang. Banyak sekali yang hadir, tapi kok enggak hadir. Apa tadi diabsen ada, terus ... Dwi Prianodo? Priandono, ada? Violen, ada?

20. KUASA HUKUM PEMOHON: VIOLEN HELEN PIRSOUW [04:12]

Hadir, Majelis. Hadir, Yang Mulia.

21. KETUA: SUHARTOYO [04:17]

Apa?

22. KUASA HUKUM PEMOHON: VIOLEN HELEN PIRSOUW [04:18]

Hadir, Yang Mulia. Secara terpisah.

23. KETUA: SUHARTOYO [04:21]

Winda ... Windra?

24. KUASA HUKUM PEMOHON: WINDRA RUBEN HUTAGALUNG [04:23]

Hadir, Yang Mulia.

25. KETUA: SUHARTOYO [04:26]

Pantas?

26. KUASA HUKUM PEMOHON: PANTAS MANALU [04:28]

Hadir, Yang Mulia.

27. KETUA: SUHARTOYO [04:29]

Oke. Simon?

28. KUASA HUKUM PEMOHON: JANSES E. SIHALOHO [04:33]

Tidak hadir, Yang Mulia.

29. KETUA: SUHARTOYO [04:35]

Ridwan Darmawan? Tidak, ya? Junaidi? Tidak juga. Didi Paryoko?

30. KUASA HUKUM PEMOHON: DIDI PARYOKO [04:51]

Hadir, Yang Mulia.

31. KETUA: SUHARTOYO [04:55]

Hadiansyah Saputra?

32. KUASA HUKUM PEMOHON: HADIANSYAH SAPUTRA [04:57]

Hadir, Yang Mulia.

33. KETUA: SUHARTOYO [05:06]

Terakhir, Deasiska, hadir?

34. KUASA HUKUM PEMOHON: JANSES E. SIHALOHO [05:10]

Tidak hadir, Yang Mulia.

35. KETUA: SUHARTOYO [05:14]

Tidak hadir. Baik. Jadi begini (...)

36. KUASA HUKUM PEMOHON: MAYLANI ELVI RAHMAWATI [05:20]

Yang Mulia, ada satu device berbeda lagi belum dipanggil, Kuasa Hukum.

37. KETUA: SUHARTOYO [05:25]

Siapa namanya?

38. KUASA HUKUM PEMOHON: MAYLANI ELVI RAHMAWATI [05:31]

Atas nama Maylani Elvi Rahmawati.

39. KETUA: SUHARTOYO [05:32]

Enggak ada tuh didaftarnya.

40. KUASA HUKUM PEMOHON: JANSES E. SIHALOHO [05:39]

Tadi konfirmasi, Pak ini ... Kepaniteraan ada, Yang Mulia.

41. KETUA: SUHARTOYO [04:44]

Oh, yang ini ... karena yang saya konfirmasi yang sudah dinyatakan hadir oleh Kepaniteraan, itupun ternyata juga ada banyak yang tidak hadir, apa tadi hadir terus kemudian pergi. Nah, Maylani ini tadi malah di sini keterangan tidak hadir, tapi ternyata hadir, ya. Oke, terima kasih.

42. KUASA HUKUM PEMOHON: MAYLANI ELVI RAHMAWATI [06:02]

Terima kasih, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia.

43. KETUA: SUHARTOYO [06:08]

Maylani Elvi Rahmawati, ya?

44. KUASA HUKUM PEMOHON: MAYLANI ELVI RAHMAWATI [06:11]

Ya, Yang Mulia.

45. KETUA: SUHARTOYO [06:12]

Oke.

46. KUASA HUKUM PEMOHON: MAYLANI ELVI RAHMAWATI [06:13]

Terima kasih, Yang Mulia.

47. KETUA: SUHARTOYO [06:14]

Jadi begini, Mahkamah Konstitusi sudah menerima Permohonan dari Bapak, Ibu semua dan kami dari Panel yang ditugaskan untuk menerima Permohonan ini dalam Persidangan Pendahuluan pada pagi

hari ini juga sudah mempelajari pokok-pokok Permohonan yang ada di Permohonan ini. Oleh karena itu, untuk yang belum pernah berperkara di MK, sidang hari ini adalah agendanya Sidang Pendahuluan dengan agenda penyampaian pokok-pokok Permohonan. Ingat, ya, pokok-pokok Permohonannya saja. Jadi kalau Permohonan Saudara itu ada sekitar 20 halaman atau 18 halaman yang tidak ada Petitemnya, nanti dicek lagi, ya, untung kami punya dokumen soft-nya, ada. Ketika Bapak ... Bapak memberikan hardcopy-nya itu enggak ada Petitemnya itu. Kami dari MK kemudian me-print sendiri. Kalau hanya 18 halaman dibuat mungkin bisa 5, 6 ringkasan halaman dan nanti disampaikan tidak lebih dari 20 menit.

Oleh karena itu, setelah itu nanti akan ada respon dari Para Yang Mulia Majelis Hakim untuk penasehatan yang diamanatkan oleh undang-undang, Pasal 39 Undang-Undang MK.

Oleh karena itu, siapa yang akan menjadi juru bicara menyampaikan Permohonan ini atukah bagaimana? Silakan!

48. KUASA HUKUM PEMOHON: JANSES E. SIHALOHO [07:57]

Terima kasih, Yang Mulia. Untuk menyampaikan Permohonan, Yang Mulia, dari Kuasa, saya sendiri Janses E. Sihaloho. Nah, nanti juga ditambahkan juga sama rekan saya, Ibu Rika Irianti, Yang Mulia.

49. KETUA: SUHARTOYO [08:10]

Ibu siapa?

50. KUASA HUKUM PEMOHON: JANSES E. SIHALOHO [08:10]

Rika Irianti.

51. KETUA: SUHARTOYO [08:10]

Oke. Silakan, Pak Janses.

52. KUASA HUKUM PEMOHON: JANSES E. SIHALOHO [08:17]

Terima kasih, Yang Mulia. Kami pokok-pokoknya saja kami sampaikan, Yang Mulia. Permohonan uji materiil tafsir Pasal 54 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Adapun Pemohon di sini adalah Octolin H. Hutagalung sebagai Pemohon I, selanjutnya sampai Pemohon ... Pemohon XII, Yang Mulia. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Pusat Bantuan Hukum Peradi Jakarta Selatan. Saya sendiri Janses E. Sihaloho, Rika Irianti, dan kawan-kawan.

Terkait masalah Kewenangan Mahkamah Konstitusi, kami anggap dibacakan, Yang Mulia.

Kami lanjut kepada Kedudukan Hukum dan Hak Konstitusional Para Pemohon. Bahwa Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Dasar ... Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa pemohon adalah pihak yang menganggap ... menganggap hak dan/atau hak konstitusional dirugikan oleh berlakunya undang-undang yaitu, a, perorangan Warga Negara Indonesia dan selanjutnya.

Selanjutnya. Bahwa di Penjelasan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 21 Mei 2005, dalam putusan ... dalam putusan ... undang-undang ... Nomor 1/PUU-X/2007 tanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya telah dijelaskan lebih lanjut bahwa kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang MK harus memenuhi 5 syarat, yaitu a, b, c, d, dan selanjutnya.

Bahwa Para Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang memiliki profesi sebagai advokat yang memiliki tugas dan tanggung jawab memberi pendampingan hukum, membela, dan memberi bantuan hukum berupa nasihat dan/atau konsultasi hukum, mendampingi, mewakili, dan/atau membela hak-hak, serta kepentingan-kepentingan, serta memastikan bahwa hak seorang klien mendapatkan hak-haknya dalam menjalankan profesi hukum, baik di dalam persidangan maupun di luar persidangan.

Bahwa Permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon bertujuan untuk memperjuangkan hak-hak Pemohon sebagai advokat dan juga memberikan bantuan hukum bagi setiap orang yang hendak memberikan keterangan sebagai saksi dan terperiksa di muka penyidik kepolisian, kejaksaan, maupun Komisi Pemberantasan Korupsi yang hak-hak konstitusionalnya telah dirugikan oleh perbedaan tafsir dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang mengatur sebagai berikut.

Pasal 54 KUHAP, "Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapatkan bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang diatur dalam undang-undang ini."

Fakta-fakta hukum dianggap dibacakan, Yang Mulia. Lanjut kepada D. Alasan-Alasan Permohonan Uji Materiil.

Pasal 54 KUHAP sesuai dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak menimbulkan ketidakpastian hukum sepanjang Pasal 54 KUHAP dimaknai 'termasuk saksi dan terperiksa'.

Bahwa Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyatakan, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang

sama di hadapan hukum.” Bahwa advokat dalam memberikan jasa hukum, baik di luar pengadilan ... baik di dalam maupun di luar pengadilan telah diatur secara jelas dan tegas di ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang ... Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menyatakan bahwa advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang.

Bahwa pemberlakuan Pasal 50 ... bahwa dalam proses perkara pidana, advokat sering dimintai jasa hukumnya untuk mendampingi seseorang, baik dalam kapasitasnya sebagai pelapor, terlapor, saksi, terdakwa, maupun terdakwa, namun hak-hak seorang advokat untuk menjalankan profesinya seringkali dihalangi oleh aparat penegak hukum akibat menginterpretasikan Pasal 54 KUHAP secara berbeda-beda, termasuk di internal aparat penegak hukum sendiri.

Bahwa pemberlakuan Pasal 54 KUHAP telah menimbulkan ketidakpastian hukum bagi seorang advokat dalam menjalankan profesinya mengingat tidak adanya ketentuan di dalam KUHAP yang mengatur tentang hak seorang saksi dan terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum, serta didampingi oleh penasihat hukum dalam memberikan keterangan di muka penyidik, baik di kepolisian, kejaksaan maupun di Komisi Pemberantasan Korupsi.

Bahwa dalam praktiknya, pihak penyidik ... penyidik seringkali melarang penasihat hukum untuk ikut mendampingi kliennya ketika diperiksa sebagai terdakwa atau saksi walaupun terkadang penasihat hukum diperbolehkan mendampingi kliennya, namun hanya sebatas mendengarkan dalam pemeriksaan. Apabila penasihat hukum banyak memberikan komentar dan saran tersebut terkait dengan pemeriksaan kilen, maka penyidik segera mengatur ... menegur bahkan mempersilakan penasihat hukum untuk melakukan pemeriksaan.

Bahwa Pasal 54 KUHAP menyatakan bahwa guna kepentingan pembelaan terdakwa atau terdakwa berhak mendapatkan bantuan hukum dari seseorang dan selanjutnya. Bahwa ketentuan Pasal 54 KUHAP, bantuan hukum maupun pendampingan oleh penasihat hukum hanya mengatur hak terdakwa dan terdakwa saja dan sama sekali tidak mengatur bantuan hukum untuk saksi dan terdakwa. Aparat hukum seringkali menafsirkan bahwa Pasal 54 KUHAP karena secara limitatif hanya mengatur terdakwa dan terdakwa, maka selain terdakwa dan terdakwa, termasuk tidak berhak mendapatkan pembelaan atau didampingi oleh advokat. Dengan kata lain, aparat penegak hukum sering menafsirkan Pasal 54 dengan penuh mengartikan bahwa saksi atau terdakwa tidak berhak didampingi oleh seorang advokat.

Bahwa prinsip jaminan dan perlindungan hukum seringkali tidak terpenuhi dalam implementasi Pasal 54 KUHAP mengingat pemeriksaan keterangan saksi berpotensi untuk peningkatan status dari seorang saksi

menjadi tersangka. Hal ini sesuai dengan asas *due process of law*, dimana dalam menetapkan status tersangka terhadap seseorang hanya dapat dilakukan setelah diperoleh bukti permulaan yang cukup, sekaligus telah dipanggil dan diperiksa seorang menjadi calon tersangka, dalam hal ini saksi.

Yang Mulia, sebenarnya dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam penyelenggaraan tugas kepolisian secara tegas sebenarnya telah diatur bahwa di situ disebutkan bahwa dalam melaksanakan pemeriksaan terhadap saksi, tersangka, atau terperiksa, petugas dilarang memeriksa saksi, tersangka, terperiksa sebelum didampingi oleh penasihat hukum.

Bahwa faktanya selama ini, seorang saksi dan terperiksa di dalam memberikan keterangannya di muka penyidik kepolisian, kejaksaan, KPK sering tidak diperbolehkan atau dilarang untuk didampingi oleh seorang advokat. Bahkan sudah menjadi pengetahuan umum bahwa KPK sama sekali tidak memperbolehkan seorang saksi didampingi oleh advokat dalam pemeriksaan di KPK. KPK beralasan aturan saksi untuk didampingi oleh advokat tidak diatur dalam KUHAP. Kembali lagi KPK sering mengartikan bahwa Pasal 54 KUHAP adalah otomatis larangan untuk mendampingi seorang saksi dan terperiksa.

Di undang-undang lain, Yang Mulia, sebenarnya sudah jelas juga diatur selain tadi Undang-Undang Advokat dan Peraturan-Peraturan Kapolri, di Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban sebenarnya sudah diatur juga hak seorang saksi dan korban untuk memberikan hak ... seorang saksi dan korban untuk mendapatkan nasihat hukum.

Bahwa seharusnya, Yang Mulia, Pasal 54 KUHAP mengakomodir hak seorang advokat untuk mendampingi seseorang dalam status saksi atau bahkan seorang terperiksa agar tidak menimbulkan tafsir yang keliru dalam implementasinya.

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka agar Pasal 54 KUHAP menjadi konstitusional, tidak multitafsir, dan tidak menimbulkan ketidakpastian hukum, maka sebelum kata *tersangka* dan *terdakwa* perlu memasukkan kata *terperiksa* dan *saksi*, sehingga seharusnya Pasal 54 KUHAP berbunyi, guna kepentingan pembelaan, terperiksa, saksi, tersangka, atau terdakwa berhak mendapatkan bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu pada tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini. Bahwa Pasal 54 ayat pertama Undang-Undang KUHAP mengatur hak seorang tersangka dan terdakwa saja adalah bentuk perlindungan konstitusi terhadap warga negara, namun menjadi inkonstitusional atau bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dengan tidak adanya kepastian hukum apabila frasa *pembelaan hukum* hanya ditafsirkan dan ditujukan

secara yudikatif bagi tersangka, dan terdakwa, dan tidak mengakomodir saksi, dan diperiksa.

Selanjutnya Petitum dibacakan rekan saya, Yang Mulia.

53. KUASA HUKUM PEMOHON: RIKA IRIANTI [18:07]

Terima kasih, Yang Mulia. Isi dari Petitum adalah berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir dengan ini Para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi Yang Terhormat agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut.

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pengujian Materiil para Pemohon.
2. Menyatakan Pasal 54 Kitab Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana konstitusional bersyarat berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sepanjang Pasal 54 KUHPA dimaknai 'termasuk saksi dan diperiksa'.
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikian, Yang Mulia, Petitum kami.

54. KETUA: SUHARTOYO [19:10]

Baik, terima kasih. Pertama supaya diperhatikan ada tanggapan, nanti mungkin bisa juga dalam bentuk nasihat, saran dari Majelis Panel atas Permohonan ini. Yang pertama Yang Mulia Prof. Arief dipersilakan!

55. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [19:38]

Baik, Yang Mulia Bapak Pimpinan Panel, Yang Mulia Bapak Suhartoyo. Para Pemohon atau Kuasanya, sesuai dengan undang-undang kita diminta untuk atau diwajibkan untuk memberikan saran, masukan agar Permohonan ini bisa lebih baik dan lebih sempurna. Untuk itu, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan.

Yang pertama, Kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah kewenangan untuk melakukan uji formil dan uji materiil. Di sini Pemohon menambahkan uji materiil tafsir, jadi nanti tolong dihilangkan. Uji materiil tafsir itu tidak dikenal dalam Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang MK yang terbaru, Undang-Undang MK itu tidak dikenal. Jadi, hanya dikenal permohonan uji materiil atau formil.

Nah, di dalam rangka menguji materiil bisa saja Mahkamah memberikan tafsir terhadap ketentuan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, ya, tafsirnya bisa menggunakan metode yang bermacam-macam, yang dikenal dalam ilmu hukum. Itu yang pertama. Sehingga dalam

pokok perihal ini harus diperbaiki karena didasarkan pada Pasal 24 Undang-Undang MK itu hanya uji materiil atau formil. Ini yang dikehendaki berarti uji materiil, ya? Baik.

Selanjutnya yang berikutnya, begini. Yang diuji adalah Pasal 24 KUHAP, Pasal 24 KUHAP (...)

56. KUASA HUKUM PEMOHON: RIKA IRIANTI [21:54]

Pasal 54.

57. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [20:56]

Oh, sori. Pasal 54 KUHAP yang diuji dengan Pasal Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 28D ayat (4) ... eh, sori, ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Dalam pengujian begini itu yang dijadikan dasar tolak ukur adalah Undang-Undang Dasar Tahun 1945-nya. Bagaimana Pasal 54 ini bertentangan atau tidak dengan Pasal 28? Itu yang harus dipahami. Dari situ, maka kita bisa melihat kalau kita kaitkan dengan Petitumnya, maka yang dikehendaki oleh Pemohon adalah memperluas Pasal 54 ini, ya. Karena kalau kita lihat berkaitan dengan legal standing, supaya bisa diberikan legal standing, Para Pemohon ini, apakah Pemohon ini tersangka atau terdakwa? Tersangka dan terdakwa yang mempunyai legal standing untuk mengajukan Permohonan ini. Karena di sini tadi disebutkan para advokat, bisa saja advokat itu diberikan kalau advokat itu langsung menjadi tersangka atau terdakwa, ya.

Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 51, kemudian di dalam PMK kita itu harus menguraikan secara cermat betul-betul Para Pemohon ini punya legal standing atau tidak? Satu, berkaitan dengan subjek hukum, advokat ini masuk enggak? Ada kaitannya enggak dengan Pasal 54? Yang secara langsung baik potensial maupun aktual yang bisa mempunyai legal standing kalau kita lihat pasal ini, itu tersangka dan terdakwa. Se ... pada ... di sini yang mengajukan para penasihat hukum. Jadi tolong bisa dijelaskan secara komprehensif. Konstruksi kenapa penasihat hukum atau advokat itu punya legal standing berkaitan dengan pasal ini. Itu yang harus diuraikan secara jelas. Karena pintu masuk untuk bisa masuk ke dalam Permohonan, Majelis Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan, atau mencermati, atau kemudian melakukan uji materiil itu yang terpenting pintu masuknya adalah lolos dari punya legal standing atau tidak. Karena kalau tidak punya legal standing dan uraiannya tidak menggambarkan atau tidak bisa dipahami oleh Mahkamah punya legal standing atau tidak, maka belum-belum Permohonan ini sudah ditolak karena tidak punya legal standing.

Oleh karena itu, menurut pemahaman saya kalau itu tersangka atau terdakwa, itu langsung secara potensial dan secara aktual dia

punya legal standing. Tetapi kalau advokat tolong dikonstruksikan. Subjek hukum namanya advokat itu bisa nggak kaitanya dengan Pasal 54 ini?

Kemudian yang kedua, dia punya enggak kerugian konstitusional yang diakibatkan oleh ini? Bukan kerugian materiil, enggak bisa mendampingi dalam pekerjaannya. Tapi kerugiannya kerugian konstitusional, tolong digambarkan kerugian konstitusional advokat dalam kaitanya dengan pengujian Pasal 54 ini. Jadi kerugiannya, kerugian konstitusional. Dalam rangka apa advokat ini bisa mengalami kerugian konstitusional? Yang kemudian kerugian konstitusional itu disebabkan sebagai akibat dari Pasal 54 ini yang dikaitkan dengan pasal yang menjadi batu ujinya. Itu yang harus diuraikan yang pertama untuk bisa masuk ke dalam Pokok Permohonan, yang akhirnya kita nanti akan mempertimbangkan Petitemunya.

Kemudian yang berikutnya. Perlu dilengkapi atau di apa ... Permohonan ini mendasari pada PMK (Peraturan Mahkamah Konstitusi) Nomor 2 Tahun 2021. Jadi acuannya PMK Nomor 2 Tahun 2021, ini belum ada, itu di dalam itu. Kalau mengacu pada ini, maka sistematikanya juga harus berubah. Sistematikanya sebagaimana yang ada, yang diatur oleh PMK Nomor 2 Tahun 2001. Di situ tidak ada subbab fakta hukum. Di situ tidak ada subbab kesimpulan. Tolong sekali lagi baca PMK Nomor 2 Tahun 2021 yang mendasari setiap permohonan di Mahkamah Konstitusi, baik itu permohonan materiil maupun permohonan formil, ya.

Kemudian yang berikutnya, berkaitan dengan Posita. Saya tidak akan masuk terlalu jauh. Kalau melihat apa yang diinginkan oleh Pemohon itu ingin memperluas Pasal 54, termasuk saksi bisa didampingi oleh kuasa hukum atau penasihat hukum. Jadi, ini minta diperluas. Perluasannya bukan membandingkan dengan apa yang sudah ditulis di sini. Ini saya baca, tadi juga sudah dibacakan yang menyangkut halaman 13 bahwa dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a dan huruf ... Pasal 27 huruf 2, peraturan Kapolri ... nah, yang dijadikan batu uji itu Undang-Undang Dasar Tahun 1945, bukan malah peraturan yang di bawah dijadikan untuk dinaikkan menjadi batu uji undang-undang ... undang-undang, dalam hal ini KUHAP Pasal 54. Konstruksi Posita atau Alasan Permohonan itu diturunkan dari teori-teori yang menafsirkan Pasal 28D-nya tadi Undang-Undang Dasar Tahun 1945, bukan malah lho, ini di dalam peraturan Kapolri begini-begini, kok undang-undangnya mengatakan begini. Malah kemudian, apakah betul peraturan Kapolri itu yang memperluas Pasal 54? Itu jadi pertanyaan. Itu malah bisa diuji, tapi bukan di Mahkamah Konstitusi, tapi diuji lembaga lain, ya. Ini kok malah peraturan yang di bawah mendasari untuk mengajukan Permohonan Pengujian Pasal 54? Itu yang terbalik. Mestinya Anda harus mengonstruksikan Pasal 28 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menjadi batu itu, ini malah ... ini pasal ini itu secara eksplisit dan implisit

itu mestinya mengatur apa? Sehingga, Pasal 54 itu harusnya begini secara teoretik dan bisa juga, ya, ada fakta-fakta hukum di lapangan yang kalau saksi tidak didampingi oleh penasihat hukum, itu bisa dirugikan hak konstitusional. Sehingga sejak saat itu, baik terdakwa, tersangka, maupun saksi pun bisa didampingi oleh penasihat hukum.

Jadi, konstruksinya jangan terbalik. Anda ingat para advokat ini semuanya lulus sarjana hukum, pasti ilmu hukumnya mumpuni, ya, peraturan yang di atas menjadi dasar pembentukan peraturan yang di bawah, bukan malah peraturan yang di bawah menjadi ... menjadi dasar peraturan di atasnya. Itu harus pemikirannya berdasarkan teorinya Hans Kelsen, Hans Nawiasky itu, ya.

Jadi, nanti tolong Positanya itu berupa uraian Pasal 54 ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 khususnya Pasal 28 sepanjang tidak dimaknai begini, itu termasuk nanti dalam Petitumnya begitu. Ya, jadi bukan terbalik, malah keputusan Kapolri itu lho, keputusan Kapolri sudah begini, undang-undangnya, ya, maksudnya begitu, ditafsirkan begitulah, lho bukan. Itu kebalik, ya. Karena dalam pengujian materiil dan formil yang dipakai menjadi landasan pengujiannya adalah Undang-Undang Dasar Tahun 1945 konstitusi bukan peraturan di bawahnya.

Kemudian yang terakhir, bisa saja peristiwa konkret yang terjadi di lapangan menjadi dasar pemikiran untuk membuat penafsiran, asal, ya, Anda bisa menunjukkan kepada Mahkamah, bagaimana sih Pasal 54 ini menimbulkan multitafsir. Sehingga karena menimbulkan banyak multitafsir itu menjadikan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 karena tidak melahirkan adanya kepastian hukum. Pasal-pasal yang kepastian hukum yang diatur di dalam konstitusi di pasal berapa? Itu yang dijadikan dasar, ya. Karena tidak memenuhi kepastian hukum. Tapi apakah betul? Itu coba diuraikan dalam Posita. Ada peristiwa-peristiwa konkret atau Anda sebut di sini fakta hukum, tapi tidak bisa dimasukkan di situ sistematisasinya, misalnya di sini aparat penyidik membolehkan, di sini membolehkan, di sini membolehkan, di sini tidak, itu Anda bisa menunjukkan dalam fakta-fakta konkret atau fakta empiriknya terjadi multitafsir. Sehingga supaya tidak terjadi multitafsir, supaya terjadi apa ... bisa ada kepastian hukum mestinya harus dimaknai demikian Pasal 54 itu, tapi itu dibangun berdasarkan teori, teori itu berdasarkan fakta di lapangan terjadi kayak begini, multitafsir begini. Itu yang harus diuraikan di dalam Posita, tapi saya tidak masuk ke dalam substansinya, silakan, ya, dan nasihat ini atau masukan ini sifatnya adalah kewajiban kita untuk memberi, apakah Saudara akan mengikuti atau tidak, terserah itu hak Saudara.

Saya kira itu Yang Mulia Pak Ketua Panel. Terima kasih atas kesempatannya.

58. KETUA: SUHARTOYO [34:44]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Prof. Arief. Dilanjutkan, Yang Mulia Bapak Dr. Daniel.

59. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [34:48]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel Dr. Suhartoyo, Yang Mulia Prof. Arief.

Pemohon dan Kuasa, kesan pertama ketika saya mendapat Permohonan ini, ini tebal sekali ini, ya, saya tadinya mikir ada disertasi ini, setebal ini. Dan Permohonan ini ternyata hanya 21 halaman dan ada halaman 18 Petitum yang tidak termuat, ya, mungkin pada waktu dijilid tidak sempat dicermati, sehingga ada yang terlewatkan, tapi untung di dalam Permohonan aslinya ada, sehingga ini bisa kami pelajari di dalam kekurangan berkas tersebut.

Baik, yang pertama tadi yang sudah dinasihati oleh Yang Mulia Prof. Arief terkait dengan sistematika itu tolong diperhatikan, PMK Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, itu supaya sistematikanya nanti disesuaikan. Jadi, dalam Pasal 10 dalam PMK ini sudah diatur ada identitas dari Pemohon, kemudian Kewenangan Mahkamah, lalu Kedudukan Hukum Pemohon, Alasan Permohonan, dan yang terakhir Petitum. Nah, Petitum ini pun diuraikan ada yang formil dan materiil, tadi Yang Mulia Prof. Arief sudah ingatkan. Pengujian materiil, jadi tidak ada kata *tafsir*-nya, ya. Bahwa nanti dalam Petitum itu ingin dimaknai, silakan. Tetapi judulnya cukup pengujian materiil, pasal yang diajukan permohonan untuk pengujian materiil, sehingga tidak perlu ada fakta hukum, tidak perlu ada kesimpulan, ya, cukup acuannya seperti ini.

Demikian pula nanti juga dalam Petitum itu, itu Petitum pertama itu mengabulkan Permohonan Pemohon. Jadi, tidak perlu lagi menerima dan mengabulkan, sudah pasti MK sudah menerima Permohonan ini, ya. Jadi yang pertama, mengabulkan Permohonan Pemohon. Yang kedua, menyatakan bahwa Pasal 54 dan seterusnya, undang-undang nomor sekian, lembaran negara, tambahan lembaran negara bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 atau kemudian mau dimaknai silakan, ya. Kemudian, memerintah pemuatan putusan dalam Berita Negara Republik Indonesia, Saya kira itu sudah ada standarnya. Saya lihat Pak Janses E. Sihalohe ini sering beracara ini di MK, semestinya sudah tahu ini. Baik.

Kemudian untuk Kedudukan Hukum, nanti tolong diuraikan karena ada juga putusan MK yang terkait dengan apakah advokat mewakili klien itu ada kerugian konstitusional atau tidak? Itu nanti coba dipelajari ada dua putusan MK, ya, yang terkait dengan hal itu, supaya nanti coba dicermati. Yang pertama, Putusan MK Nomor 10/PUU-VIII/2010 dan

Putusan MK Nomor 17/PUU-VIII/2010. Jadi, ini Putusan Nomor 10/PUU-VIII/2010 dan 17/PUU-VIII/2010, ya, nanti coba diperhatikan.

Kemudian, uraian dalam Legal Standing ini tadi sudah diingatkan Yang Mulia Prof. Arief bahwa harus ada kerugian konstitusional. Jadi, bukan karena kerugian ekonomi misalnya, tapi itu harus di-break down ada kerugian konstitusional dari norma yang ada ini. Tadi sudah diingatkan Yang Mulia Prof. Arief bahwa ini ... norma ini secara eksplisit disebut tersangka dan terdakwa, ya. Nah, kalau misalnya advokat merasa dirugikan dengan norma ini, nanti di dalam Alasan Permohonan atau Positanya itu coba bisa diuraikan terkait dengan aspek-aspek filosofisnya. Aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis karena ini sebenarnya tidak sekadar dimaknai tetapi quote unquote, ada penambahan norma sebetulnya. Yang tadinya tidak ada, hanya tersangka dan terdakwa, tetapi ada semangat untuk adanya atau penambahan misalnya saksi, ya.

Nah, kemudian juga dalam Alasan-Alasan ini kalau bisa diperkuat dengan doktrin, ya, atau asas-asas hukum. Kemudian sedapat mungkin bisa dilakukan perbandingan, ya. Di sini dalam Permohonan ini masih yang dibandingkan misalnya Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban, ya. Coba dilakukan perbandingan di negara yang lain untuk memperkuat ini. Atau mungkin ada konvensi-konvensi internasional, yang memberikan apa ... hak bagi advokat untuk memberikan ... memberikan bantuan hukum atau pendampingan terhadap saksi. Karena banyak juga yang mengajukan permohonan ke MK ini dalam rangka jalan pintas. Karena untuk mengajukan ke DPR misalnya, untuk perubahan mungkin saja ada kesulitan, ya. Tapi ini saya kira semangatnya ada coba diperkuat dengan landasan-landasan filosofis, ya. Kemudian doktrin, asas, perbandingan, dan juga mungkin ada konvensi-konvensi internasional, supaya bisa meyakinkan Majelis Hakim nanti.

Kemudian yang ... hal yang lain terkait dengan penulisan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman itu, itu Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, ya? Di sini masih tertulis Undang-Undang Nomor 4 ... sori, "Nomor 4 Tahun 2009." Apa kesalahan tulis atau tidak? Tetapi yang harusnya dipakai adalah Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009.

Saya kira itu beberapa catatan dari saya. Kalau Petitem tadi saya kira sudah, kata *menerima* itu tidak perlu. Langsung saja, mengabulkan. Kemudian fakta hukum tidak perlu, kesempurnaan juga tidak perlu. Kemudian cukup ... dalam Legal Standing itu nanti coba diperhatikan ada 2 Putusan MK, Nomor 10 dan Nomor 17 Tahun 2010. Kemudian dalam Alasan-Alasan diperkuat aspek-aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis, juga doktrin, asas, dan mungkin konvensi-konvensi internasional kalau ada.

Saya kira dari saya untuk sementara sekian, saya kembalikan kepada Yang Mulia Ketua Panel. Terima kasih.

60. KETUA: SUHARTOYO [43:35]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Dr. Daniel.

Itu, ya, Para Pemohon dan Para Kuasa Hukum, beberapa syarat ... saran dan nasihat dari Para Yang Mulia. Saya tambahkan sedikit saja, nanti benar tadi saya juga merasa kok Permohonan ini tebal sekali, ternyata yang menebalkan itu karena ada lampiran-lampiran peraturan undang-undang ... undang-undang, dan bukti, dan Surat Kuasa, ya. Sebenarnya beracara di MK itu kan sama dengan di peradilan lain, semangatnya adalah sederhana, cepat, dan biaya ringan, ya. Untuk bukti itu sebenarnya PMK itu juga mengatur ... Mahkamah Konstitusi, PMK menyederhanakan bukti kalau itu berupa undang-undang. Kalau itu terdiri dari banyak halaman dan tebal, itu Pemohon bisa memilih atau pihak yang ingin mengajukan bukti, selain Pemohon, bisa memilih cukup memfotokopi pada bagian bab atau pasal yang ingin dijadikan bukti yang berkenaan atau berkaitan dengan norma yang dilakukan pengujian. Jadi, ada pilihannya, tidak harus satu utuh Undang-Undang Dasar Tahun 1945, utuh Undang-Undang KUHAP ini, LPSK, dan Undang-Undang MK. Tapi memang, kalau itu tidak membebani secara finansial karena tidak terkait dengan ketebalan, memang idealnya bisa disampaikan secara utuh. Tapi di dalam PMK itu juga diberikan toleransi, sekiranya itu undang-undang itu halamannya banyak, tebal, bisa pada bagian bab atau bagian pasal yang akan di ... sehingga tidak membebani. Jadi, nanti bisa menjadi kontraproduktif kalau semangatnya adalah ... beracara di MK itu kan tanpa biaya, Ibu, Bapak sekalian. Berbeda Ibu, Bapak sekalian kalau beracara di peradilan di bawah Mahkamah Agung, apalagi yang bersifat privat, tanpa biaya, ya, tidak bisa beracara. Bapak, Ibu untuk beracara dengan biaya prodeo itu, ya, itu hanya sifatnya eksepsional, kalau ada hubungan keluarga dan lain sebagainya. Tapi tetap pada dasarnya adalah dengan biaya dan tidak sedikit. Ibu, Bapak sekalian mau memanggil pihak saja kalau menggugat orang, tergugatnya banyak, bertempat tinggal di macam-macam alamat, aduh, sulit sudah, apalagi ada yang di luar negeri, itu sangat luar biasa biayanya. Makanya di MK itu memang semangatnya adalah tanpa biaya, sekalipun Ibu, Bapak sekalian akan mengajukan ahli di luar negeri pun kami fasilitasi dengan tanpa biaya, sehingga hal demikian jangan sampai kemudian menjadi kontraproduktif.

Kemudian yang kedua mengenai Permohonan, sebagaimana disampaikan Para Yang Mulia, tadi betul supaya ikuti sistematika. Sistematika itu cuma ada 4 Ibu, Bapak sekalian. Setelah identitas, heading itu, menguraikan Kewenangan. Yang kedua, menguraikan Kedudukan Hukum. Yang ketiga, menguraikan Posita atau Alasan-Alasan Permohonan. Dan yang terakhir, menguraikan Petitum, hal-hal yang dimohonkan. Tidak perlu ada fakta hukum, tidak perlu ada kesimpulan. Kalau itu ada substansi yang masuk dalam fakta hukum maupun

kesimpulan, ya, jadikan satu pada bagian yang menurut Saudara-Saudara relevan. Ada bagian Posita atau bagian di ... yang lain, di Legal Standing mungkin untuk menjelaskan kedudukan hukum. Jadi, tidak secara subbab sebagaimana disarankan Prof. Arief tadi, secara tersendiri.

Nah kemudian yang kedua ... yang ketiga. Kewenangan ini menurut kami sudah bisa, ya, sudah memenuhi kaidah yang dikehendaki. Tapi mengenai Kedudukan Hukum tolong dicermati, disamping apa yang disarankan tadi, Ibu, Bapak harus bisa menguraikan betul kerugian konstitusional itu karena kerugian konstitusional yang Ibu, Bapak alami sebagai advokat itu apa? Ibu, Bapak sekalian menjadi terdakwa, tidak. Menjadi tersangka, tidak. Apa lagi menjadi saksi. Apa kerugian terhadap kaitan dengan Pasal 54 itu? Pak Janses, nanti didiskusikan kembali karena kerugian konstitusional itu sebagaimana yang diuraikan dalam Pasal 51 itu yang pertama kan adalah ada hak konstitusional yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Kemudian yang kedua, hak konstitusional tersebut dirugikan dengan berlakunya undang-undang. Lah, Ibu, Bapak sekalian punya hak konstitusional tidak? Ada, misalnya Pasal 28 tadi untuk kepastian hukum dan lain sebagainya. Tapi, berlakunya undang-undang itu merugikan Bapak tidak secara langsung maupun potensial? Secara langsung, Ibu, Bapak sekalian hari ini bukan terdakwa, hari ini bukan tersangka, apa lagi saksi. Terus yang ketiga itu adalah syarat Pasal 51 itu adalah ada hubungan kausalitas. Kausalitas antara hak konstitusional yang Ibu, Bapak miliki dengan berlakunya norma. Itu tadi yang saya jelaskan. Ada tidak hak konstitusional yang Ibu, Bapak miliki yang dijamin konstitusi dirugikan dengan berlakunya sebuah norma? Kalau hari ini yang mengajukan permohonan atau Prinsipal Ibu, Bapak sekalian adalah tersangka, terdakwa, ataupun salah satu, atau juga saksi, mungkin masih ada relevansinya. Tapi, kalau itu Prinsipal atau klien Ibu, Bapak sekalian, sepanjang tidak memberi kuasa kepada Ibu, Bapak sekalian, klien atau Prinsipal itu, di mana titik tautnya untuk menjelaskan kerugian konstitusional ini? Hati-hati Ibu, Bapak sekalian. Nanti kalau tidak klir di dalam menjelaskan Kedudukan Hukum, sekali lagi sebagaimana yang dinasihatkan Para Yang Mulia tadi, Mahkamah tidak masuk, tidak bisa masuk pada pemeriksaan Pokok Permohonan. Wah, itu makanya cermati kembali. Saudara menguraikan Legal Standing/Kedudukan Hukum itu. Bapak, Ibu sekalian bisa mencontoh di web, permohonan-permohonan yang ... terutama yang dikabulkan oleh MK, bagaimana mereka di dalam mengajukan permohonan itu di dalam menjelaskan kedudukan hukum? Ibu, Bapak sekalian nanti bisa refer, bisa Ibu, Bapak contoh, sehingga tidak sederhana seperti ini, Ibu, Bapak sekalian. Porsinya bisa 30%, Legal Standing itu. Posita bisa 40%/50%. Nah, Petikum itu hanya 10% dengan heading itu. Nah, itu sebenarnya. Makanya Legal Standing itu sangat penting.

Kemudian di Posita, Ibu, Bapak sekalian, memang benar kami tidak terlalu mencampuri pada wilayah Posita, Pokok-Pokok Permohonan. Tapi, tolong dicermati kembali. Begini, Bapak Janses dan teman-teman itu. Bahwa Pasal 54 ini ada di rumah Bab VI tentang Terdakwa dan Tersangka sampai Pasal 60 sekian, Pasal 67 atau berapa itu? Coba nanti dilihat, dari Pasal 50. Ini mengatur tentang tersangka dan terdakwa, bukan mengatur tentang saksi. Nah, nanti kalau dikomparasi atau dihadapkan dengan tata cara pembentukan undang-undang bisa, tidak, sisipkan begitu saja tentang saksi? Padahal, pasal itu membicarakan tentang terdakwa dan tersangka. Nah, saksi Bapak menjadi PR juga. Cari di rumah, mana diatur itu? Penting lho, Pak, esensial ini, Ibu, Bapak sekalian. Kalau sejauh pencermatan saya, terdakwa dan tersangka itu diatur di Bab VI ini dari Pasal 50 sampai 67 atau berapa? Ini untuk mengatur itu secara strict, imperatif, limitatif. Tapi kalau kemudian Ibu, Bapak tiba-tiba sisipkan di situ, bagaimana nanti dengan tata cara pembentukan sebuah peraturan perundang-undangan, benar, tidak? Nah, ini kata Prof. Arief, "Bisa merusak sistem ... sistematika peraturan perundang-undangan." Ini fundamental, Ibu, Bapak sekalian. Makanya PR besar Ibu, Bapak sekalian, cari rumah saksi itu di mana? Tapi itu pun harus didasarkan pada apa yang disampaikan Pak Daniel tadi. Benar, tidak, ini secara filosofi, doktrin, teori memang saksi itu harus perlu ada pendampingan? Cari rujukan teorinya, Pak Janses! Karena nanti tolong diuraikan juga, bagaimana dihadapkan dengan kenapa kalau terdakwa dan tersangka itu absolut diberi hak itu? Karena di sana sudah masuk wilayah pro justitia, kalau saksi belum. Nah, bagaimana Anda bisa memecah ... memecah ... apa ... persimpangan itu? Nanti tolong dijelaskan di dalam Positanya sebelum tetap firm mengajukan Permohonan ini dan mencarikan rumah yang pas untuk mempersoalkan pasal yang terkait langsung dengan soal saksi.

Ada pertanyaan, Pak Janses dan yang lain?

61. KUASA HUKUM PEMOHON: JANSSES E. SIHALOHO [54:23]

Yang Mulia, kami tidak ada pertanyaan. Kami mungkin hanya memberikan penjelasan saja, Yang Mulia. Mungkin (...)

62. KETUA: SUHARTOYO [54:30]

Tidak. Pak Janses, kita tidak ada ... apa ... tidak ada forum diskusi. Artinya, apa yang sudah disampaikan oleh Majelis tadi ada yang perlu ... ada yang belum jelas, tidak? Sehingga, itu yang ... kalau selebihnya, nanti bisa Bapak respons atau tidak respons dalam kesempatan perbaikan yang kami beri waktu nanti.

63. KUASA HUKUM PEMOHON: JANSES E. SIHALOHO [54:55]

Oh, ya, ya, ya (...)

64. KETUA: SUHARTOYO [54:57]

Ya, kami tidak berdialog, Pak.

65. KUASA HUKUM PEMOHON: JANSES E. SIHALOHO [54:58]

Kami hanya menyampaikan, Yang Mulia. Bahwa tadi masukan dari Yang Mulia Prof. Arief, Yang Mulia Dr. Daniel, dan Yang Mulia Suhartoyo, kami mempelajari dan menurut hemat kami memang sangat-sangat perlu untuk kami bahankan untuk menyempurnakan, Yang Mulia. Untuk itu, kami minta waktu sebagaimana ketentuan, Yang Mulia, untuk perbaikan itu.

66. KETUA: SUHARTOYO [55:21]

Ya, silakan (...)

67. KUASA HUKUM PEMOHON: JANSES E SIHALOHO [55:22]

Nah, terus selanjutnya, Yang Mulia. Karena tadi Yang Mulia menanyakan masalah rumah dari saksi itu sendiri, Yang Mulia. Kami memang tidak menemukan rumah itu, Yang Mulia. Untuk itu, Yang Mulia, kami ... sebenarnya kami sebelum mengajukan Permohonan ini, Yang Mulia, kami mempelajari putusan dari Yang Mulia tentang pasal KUHAP menyangkut masalah praperadilan, Yang Mulia. Dan itu, Yang Mulia, kami mau informasikan bahwa kami salah satu yang menjadi rujukan kami adalah putusan dari Mahkamah Konstitusi tentang praperadilan yang memperluas, Yang Mulia, yang menyatakan bahwa penetapan tersangka.

Demikian, Yang Mulia. Artinya ... artinya apa ... menjadi bahan Permohonan kami itu selain tadi putusan-putusan Yang Mulia tadi sampaikan, itu kita akan memperbaiki, termasuk juga, Yang Mulia, kami mau menginformasikan bahwa kami berharap bahwa Permohonan kami ini, Yang Mulia, itu bisa menjadi ... apa ... kami berharap putusan dari Mahkamah Konstitusi sebagaimana juga permohonan praperadilan yang pernah (...)

68. KETUA: SUHARTOYO [56:22]

Ya, ya.

69. KUASA HUKUM PEMOHON: JANSES E. SIHALOHO [56:22]

Terima kasih, Yang Mulia.

70. KETUA: SUHARTOYO [56:26]

Baik. Baik, nanti supaya nasihat Hakim dipertimbangkan, dipelajari kembali. Kami juga tiap saat Pak Janses, dan Bapak, Ibu sekalian ... apa ... bersentuhan dengan KUHP ini. Coba mungkin ada yang kelewatan, sehingga tidak ada pas rumah yang untuk bisa menempel itu ataukah kalau pun memang betul-betul menurut Anda tidak ditemukan, silakan berikan argumen, termasuk bahwa MK pernah memutus pemaknaan atau perluasan praperadilan itu. Jadi, ingat juga dalam penetapan tersangka itu, Pak Janses, itu juga berkaitan dengan ... apa ... perlindungan terhadap hak-hak tersangka atau ... terdakwa, atau tersangka, atau orang yang diperiksa kemudian dimasukkan pada wilayah pro justitia. Ketika masuk kepada wilayah pro Justitia, protect itu lah, tapi tetap rumahnya kan di praperadilan, kontrolnya kan di praperadilan, Pasal 77, Pak. Tapi kita bisa berbeda ... apa ... persepsi, tapi tolong argumen Anda itu dmasukkan dalam perbaikan, biar nanti kami akan pertimbangkan, sejauh mana ... apa ... Permohonan Saudara nanti bisa disikapi oleh Mahkamah, dan kemudian bisa diputus.

Mahkamah memberikan waktu sampai dengan paling lambat hari Senin, tanggal 6 Juni 2022.

71. KUASA HUKUM PEMOHON: JANSES E. SIHALOHO [58:14]

Yang Mulia, satu lagi, Yang Mulia. Kami (suara tidak terdengar jelas) juga, Yang Mulia. Yang Mulia, mohon izin, Yang Mulia, karena memang masa covid ini juga oleh pemerintah juga sudah dianggap landai, juga bahkan sudah nyaris hilang, Yang Mulia. Kami memohon, Yang Mulia, supaya persidangan itu dilakukan offline agar kita juga bisa mempermudah, Yang Mulia, mempermudah apakah itu masalah cross-check bukti dan lain sebagainya, Yang Mulia.

72. KETUA: SUHARTOYO [58:39]

Ya. Nanti kami sampaikan ke Rapat Permusyawaratan Hakim setelah Anda menyerahkan perbaikan. Karena ini kan Anda belum menyerahkan perbaikan.

73. KUASA HUKUM PEMOHON: JANSES E. SIHALOHO [58:48]

Terima kasih, Yang Mulia.

74. KETUA: SUHARTOYO [58:50]

Ya. Kemudian, tadi ada satu hal, ya, heading-nya itu Pak coba diperbaiki. Bahwa ketika Anda mendapat kuasa untuk mewakili kepentingan Prinsipal itu, itu harus ditambahkan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama. Kalau masih seperti ini mestinya hari ini Anda harus datang full tim karena Anda tidak menjelaskan bahwa ini untuk kepentingan sendiri atau bersama, bisa sendiri-sendiri atau bersama-sama. Sudah dibuka juga sudah enggak ada, Pak, saya sudah cermati tadi. Untuk ke depan supaya dalam perbaikan itu dicantumkan, sehingga kalau nanti sebagian yang hadir dalam persidangan, Mahkamah masih bisa menerima. Sudah dicatat tadi, Pak? Tanggal ... paling lambat

75. KUASA HUKUM PEMOHON: JANSES E. SIHALOHO [58:46]

6 Juni.

76. KETUA: SUHARTOYO [58:46]

Tanggal 6 Juni 2022, hari Senin. Kalau sebelum batas waktu itu sudah selesai perbaikan nanti beritahu kepada Mahkamah Konstitusi dan kami akan segera menjadwalkan sidang dengan agenda menerima perbaikan Saudara.

Jelas, Pak, ya?

77. KUASA HUKUM PEMOHON: JANSES E. SIHALOHO [59:05]

Jelas, Yang Mulia.

78. KUASA HUKUM PEMOHON: MAYLANI ELVI RAHMAWATI [59:12]

6 Juni, ya, Yang Mulia. Juni.

79. KETUA: SUHARTOYO [59:12]

Ya, 6 Juni, Bu. Senin, 6 Juni 2022.

Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 10.17 WIB

Jakarta, 24 Mei 2022
Panitera,

ttd.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/index.php?page=web.RisalahSidang&id=1&kat=1&menu=16>).